



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR : G/401 /B.IV/HK/1991.**

### T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG SELATAN NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN**

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor. 188.342/672/28.H/1991, tanggal 10 Juni 1991 perihal Pengajuan 24 macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 20 tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977;  
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1980;  
5. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 tahun 1989.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Pasal 1, huruf "h" dan huruf "i" diubah dan harus dibaca :
- h. Perkebunan Rakyat adalah usaha perkebunan yang dilaksanakan oleh rakyat diatas tanah hak milik perorangan atau merupakan tanah garapan yang pemiliknya adalah orang lain atau tanah negara.

i. Perkebunan .....

- i. Perkebunan Besar adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh badan-badan hukum di atas tanah Negara yang seluruh atau sebagian dari modal usaha dimiliki oleh Swasta.

2. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 11

Seksi Bina Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kelembagaan Petani
- b. Sub Seksi Bina Ketenagaan dan Sarana Penyuluhan.
- c. Sub Seksi Hubungan Masyarakat (HUMAS).

3. Ditambah Paragraf 4 "SEKSI BINA PRODUKSI", Pasal 32 dan - 33 yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

SEKSI BINA PRODUKSI

Pasal 32

Seksi Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang produksi perkebunan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 32 di atas - Seksi Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan kebijaksanaan teknis dibidang produksi Perkebunan.
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis produksi perkebunan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengadaan dan penyaluran bahan tanaman perkebunan serta pengawasan mutu bahan berdasarkan pedoman yang berlaku.
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan budi daya tanaman perkebunan berdasarkan pedoman yang ada sebagai upaya peningkatan produksi perkebunan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis mekanisasi dan pengolahan tanah berdasarkan pedoman yang ada agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh - atasan berdasarkan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan.

4. Pasal 46 .....


4. Pasal 46 baris pertama kata-kata "Pengembangan" diubah menjadi kata-kata " Pemasaran ".
5. Pasal 60 dan Pasal 61 dihapuskan.
6. Pasal 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77, 78,79,80,81,82,83 dan 84 diubah menjadi Pasal 60,61,62, 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80, 81 dan 82.
7. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten - Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Penjelasan Peraturan Daerah disesuaikan dengan Perubahan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 27-7-1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
POEDJONO PRANYOTO.

Terbaca : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri  
Cq.Dir-Jen PUOD.DDN  
di Jakarta
2. Sdr. Bupati Kdh Tingkat II  
Lampung Selatan  
di - Kalianda.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II  
Lampung Selatan  
di - Kalianda
4. Himpunan Keputusan.